



PUTUSAN

Nomor 0639/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 12 Nopember 2018 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0639/Pdt.G/2018/PA.Wsp. pada tanggal 12 Nopember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat lahir di Takku, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng NIK; 7312014709940004 tertanggal 27 September 2012.
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah adalah perawan dan Tergugat adalah jejak telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 13 November 2016 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0366/029/XI/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mario Riwawo, Kabupaten Soppeng, tertanggal 14 November 2016 dan selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai.

Hal 1 dari 9 hal Put Nomor 0639/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 1 tahun 6 bulan dirumah orang tua Pengggat di Empenge, dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun setelah memasuki bulan ke 5 mulai cekcok sudah mulai nampak adanya ketidakharmonisan hanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena:
 - Tergugat, suka marah-marah kalau marah sering menyatakan kepada Penggugat urus saja surat ceraimu.
 - Tergugat, malas untuk mencari pekerjaan.
5. Bahwa puncak percekcoan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2018 pada waktu itu Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat marah dan menyatakan kamu saja cari pekerjaan dan pada waktu itu pula Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan Tergugat kembali kerumah keluarganya di Lausa bernama Adila dan diambil semua pakaianya .
6. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi komunikasi dan tanpa nafkah.
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah Wa Rahmah, sudah tidak terwujud lagi sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan. .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Hal 2 dari 9 hal Put Nomor 0639/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh Juru sita tertanggal 15 Nopember 2018 dan tanggal 28 Nopember 2018 yang dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat .

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0366/029/XI/2016, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng tertanggal 14 Nopember 2016, bermeterai cukup dan ternyata cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.;

B. Saksi

1. Saksi I, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat, sedang Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 13 Nopember 2016 di Empenge, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun 6 bulan dirumah saksi sebagai tempat kediaman terakhir dan tidak dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun

Hal 3 dari 9 hal Put Nomor 0639/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah beberapa bulan pernikahan rumah tangga sudah mulai diwarnai perselisihan;

- bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dan apabila dinasehati Tergugat bahkan marah dan selalu mengucapkan kata perceraian, hal ini saksi ketahui karena saksi melihat mereka bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang sudah 6 bulan lebih dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, bersumpah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ipar Penggugat, sedang Tergugat saksi kenal sejak dengan Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 13 Nopember 2016 di Empenge, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 1 tahun 6 bulan di rumah saksi sebagai tempat kediaman terakhir dan tidak dikaruniai anak;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah beberapa bulan pernikahan rumah tangga sudah mulai diwarnai perselisihan;
- bahwa perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan Penggugat dan apabila dinasehati Tergugat bahkan marah dan selalu mengucapkan kata perceraian, hal ini saksi ketahui karena saksi melihat mereka bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 hingga sekarang sudah 6 bulan lebih dan yang meninggalkan rumah

Hal 4 dari 9 hal Put Nomor 0639/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



adalah Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- bahwa upaya perdamaian telah dilakukan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat namun tidak berhasil sehingga maksud dari ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir menghadap di hadapan sidang dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaskan

Hal 5 dari 9 hal Put Nomor 0639/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis juga menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta otentik bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka bukti tersebut menjadi dasar pemeriksaan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa saksi ke 1 dan saksi ke 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg dan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, bahwa tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, untuk mengetahui faktor penyebab ketidak harmonisan hingga terjadi perselisihan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dari pihak berperkara, guna memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri sah pernah hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun setelah 5 bulan perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai ketidak harmonisan hingga terjadi perselisihan, perselisihan terjadi disebabkan karena Tergugat malas mencari pekerjaan dan suka marah dan ketika marah Tergugat selalu menyuruh Penggugat mengurus surat cerai;

Hal 6 dari 9 hal Put Nomor 0639/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



- Bahwa dengan adanya perselisihan tersebut akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 bulan lebih dan selama itu pula tidak ada perhatian dan kepedulian untuk kembali hidup bersama sebagaimana selayaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati oleh keluarga namun tidak berhasil dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dihubungkan keadaan dipersidangann dimana Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan hakekat dari sebuah perkawinan untuk hidup bahagia selama - lamanya;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal sudah 6 bulan lebih dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan yang terjadi terus menerus, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan saling tidak memperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta bertanda rumah tangga sudah hancur (*broken marriage*) sehingga kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan dan untuk terlepas dari kondisi rumah tangga yang demikian maka perceraian merupakan jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa maksud doktrin ulama yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom, diambilalih menjadi pertimbangan Majelis adalah :

و اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah sangat membenci terhadap suaminya maka hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami (Ghoyatul Marom Karya Syiaikh Majidi).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat



(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu berdasar ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait dengan masalah perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mangabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari selasa tanggal 04 Desember 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabiulaawal* 1440 *Hijriyah*, oleh kami, Drs. H. A. Nurjihad sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H., dan Drs. Kasang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra.Hj. Hannah sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
t.t.d

Ketua Majelis,

t.t.d

Hal 8 dari 9 hal Put Nomor 0639/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H
Hakim Anggota,
t.t.d

Drs. H. A. Nurjihad.

Drs. Kasang, M.H

Panitera Pengganti,
t.t.d

Dra.Hj.Hannah.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp375.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp466.000,00 |

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Sudirman, S.H.

Hal 9 dari 9 hal Put Nomor 0639/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)